



**PUTUSAN**

Nomor: 0392/Pdt.G/2011/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dukuh Mrican Timur RT 04 RW 04 Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PEMOHON;-----

**L a w a n**

Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dukuh Mrican Timur Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini diwakili oleh wali pengampunya (ayah kandung Termohon) bernama : xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dukuh Mrican Tengah Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan kedua pihak berperkara serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0392/Pdt.G/2011/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2001 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Sragi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 542/94/IX/2001 tanggal 25 September 2001;-----



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Mrican Kecamatan Sragi selama  $\pm$  3 bulan, telah berhubungan kelamin (bakdadukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
  3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun tidak pernah terjadi pertengkaran, namun sejak tiga bulan setelah menikah tanpa sebab yang jelas Termohon menderita sakit ingatan sehingga tidak bisa diajak berkomunikasi dan Termohon sering ngomong sendiri dan sering tertawa sendiri, dan Pemohon sudah mengobati termohon baik secara medis maupun non medis namun tidak sembuh;-----
  4. Bahwa oleh karena keadaan itu Pemohon merasa tidak tahan, kemudian pada bulan Januari 2001 Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon di Mrican dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 10 tahun;-----
  5. Bahwa selama berpisah 10 tahun, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
  6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

**Disclaimer**



- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,  
mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,  
Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri untuk mengikuti persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua  
belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi  
oleh Hakim Mediator baernama : Drs. CHAYYUN ARIFIN, S.H., akan tetapi  
tetap tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan  
membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh  
Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon  
telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wali/ayah kandung Termohon (xxxxx) mewakili Termohon karena  
benar bahwa Termohon dalam keadaan mengalami gangguan kejiwaan;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah  
saksi selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun  
selama 3 bulan, namun setelah itu Termohon mengalami gangguan kejiwaan,  
sehingga tidak bisa diajak komunikasi;-----
- Bahwa wali/ayah kandung Termohon (xxxxx) sudah berusaha mengobati  
penyakit Termohon, namun hingga sekarang Termohon belum sembuh;-----
- Bahwa benar setelah Termohon sakit tersebut, kemudian Pemohon pergi  
meninggalkan Termohon dan hidup berpisah hingga sekarang sekitar 10  
tahun lamanya;-----
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak  
ada komunikasi dan tidak ada harapan untuk bisa rukun lagi;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak  
lagi mengajukan tanggapan/replik maupun dupliknya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil  
permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Sebuah bukti tertulis berupa :



1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon berlaku sampai tanggal 31 Juli 2013, bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 542/94/IX/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sragi I (sekarang Kec. Sragi), Kab. Pekalongan tanggal 25 September 2001, bermaterai cukup, diberi tanda P2;-----

**B. Bukti saksi-saksi:**

1. xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah tiri Pemohon;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2001 dan belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon;-----
  - Bahwa setahu saksi, setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan hidup rukun, namun sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sekitar 10 tahun, karena Termohon mengalami gangguan kejiwaan;-----
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil;-----
2. xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra Desa Mrican, tempat tinggal di Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2001 dan belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon;-----



- Bahwa setahu saksi, setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan hidup rukun, dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;-----
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sekitar 10 tahun, karena Termohon mengalami gangguan kejiwaan;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan pembuktian apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap sebagaimana permohonannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tetap sebagaimana jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan (bukti P2), maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standy in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I.



Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maupun melalui Hakim Mediator bernama Drs. CHAYYUN ARIFIN, S.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Kajen cq Majelis Hakim agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Januari 2001 hingga sekarang sekitar 10 tahun, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Mrican, Kabupaten Pekalongan;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan dua bukti tertulis (bukti P1 dan P2) dan 2 orang saksi, yakni 1. Xxxxx (ayah tiri Pemohon), dan 2. Xxxxx (tetangga Pemohon), sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan bukti yang telah diajukan pihak Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P 1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah



Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, maka cukup terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 25 September 2001;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Mrican, Kabupaten Pekalongan sekitar 3 (tiga) bulan lamanya dan belum dikarunia;-----
- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih secara berturut-turut, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Mrican, Kabupaten Pekalongan;-----
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, karena



Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tanpa adanya alasan yang sah, sedangkan Pemohon telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dengan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon (vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil syar'i dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu mempertimbangkan tentang kewajiban bekas suami, in casu Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau kewajiban lainnya kepada bekas istri in casu Termohon sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan persetujuannya atau setidaknya tidak menolaknya. Hal mana akan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menentukan tentang besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan dan kesanggupan Pemohon tersebut serta sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang



Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-----
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1432 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI dan Drs. SUTARYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Wali Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. NURSIDIK

HAKIM ANGGOTA

Drs. SUTARYO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI



M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya APP	: Rp. 50.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 391.000,-